



BUPATI MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang...

Ingat

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3811).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan...

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK .05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Bupati Melawi Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
  - (6) Untuk Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dan luar daerah provinsi hanya diperbolehkan dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinan/tamu, menghadiri kegiatan ekspo, pameran pembangunan dan festival keagamaan (MTQ, Pesparawi, Bulan Kitab Suci Nasional).
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yang sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
  - (3) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Bupati/ Wakil Bupati dibayarkan penuh sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pada lampiran I diubah Sebagai berikut:

87

E. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
KABUPATEN

Satuan	Uang Harian Pergolongan (Rp)					Diklat/ Bimtek dan lain-lain kegiatan yang mengeluarkan biaya kontribusi (Rp)
	A	B	C	D	E	
OH	2.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	300.000

F. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
PROVINSI

Satuan	Uang Harian Pergolongan (Rp)					Diklat/ Bimtek dan lain-lain kegiatan yang mengeluarkan biaya kontribusi (Rp)
	A	B	C	D	E	
OH	2.500.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000	300.000

H. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS YANG MELEWATI  
BATAS KOTA

NO.	TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL PERGOLONGAN				
			A	B	C	D	E
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten	OH	2.400.000	1.000.000	800.000	500.000	400.000
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi	OH	8.720.000	1.000.000	800.000	700.000	400.000

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Di tetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 23 Maret 2017

 BUPATI MELAWI

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 23 Maret 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, 

 IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 10